



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TUBAN
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

Nomor : 420/1610/2022

Nomor : 0743/071073/PGRI/KL/IV/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-04-2022), bertempat di Kabupaten Rembang kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I ABDUL HAFIDZ

: Bupati Rembang, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33.367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Februari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**II SUPIANA DIAN
NURTJAHYANI**

: Rektor Universitas PGRI Ronggolawe, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Tuban, Nomor: 150/PPLP PT/HK/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, berkedudukan di Jalan Manunggal

Nomor 61 Tuban, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Ronggolawe, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Lembaran Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6219)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
10. Surat Keputusan Koodinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta wilayah VII Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 08/D/0/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Pendirian Universitas PGRI Tuban.

Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rembang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan dan menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah melalui kegiatan kerjasama di bidang Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rembang.

- Ruang Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
- a. Melaksanakan kajian dalam rangka pengembangan sistem perencanaan pembangunan secara optimal, efisien dan berkelanjutan serta pengendalian.
 - b. Melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Rembang.
 - c. Melaksanakan kegiatan diseminasi dan implementasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur teknis pelaksanaannya dan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK melakukan koordinasi atas rencana perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati bersama

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUPIANA DIAN NURTJAHYANI

PIHAK KESATU,



ABDUL HAFIDZ